



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Kahar
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunga, Desa Lelean Nono,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/VI/HUK.6.6/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi I oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Huku Nomor 83/Pid..sus/2022/PN Tli tanggal 20 Oktober 2022 ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolotoli Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Tli dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM- 25/TToli/Enz.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KAHAR, yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jalan S. Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli selaku Anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli menindaklanjuti informasi dari masyarakat jika Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika, kemudian sekitar pukul 22.20 Wita, Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli mendapati Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan raya Jalan S. Panggesar (Kampung Pajala) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli untuk dilakukan penggeledahan. Sebelum Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli melakukan penggeledahan, Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli memanggil saksi dari masyarakat yakni Saksi DARUL AKSA dan Saksi MULIANA HARSONO selaku Ketua RT, selanjutnya Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli memperlihatkan dan membacakan Surat Tugas kepada Saksi DARUL AKSA, Saksi MULIANA HARSONO dan Terdakwa. Setelah itu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli melakukan Penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli menanyakan kepada Terdakwa "kau ada bawa barang (shabu- shabu)?", pada saat itu Terdakwa mengelak dan menjawab "tidak ada". Kemudian karena merasa takut Terdakwa mengakui telah membuang shabu- shabu yang dibawanya, selanjutnya Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli menyuruh Terdakwa menunjukkan tempat membuang shabu-shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa berjalan dan menunjuk samping selokan dan pada saat itu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berada disamping selokan diatas rumput tempat yang Terdakwa tunjukkan tersebut. Selanjutnya Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mau mengambilnya karena Terdakwa merasa takut dan menangis, sehingga Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli mengambil bungkus kertas tisu warna putih tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet butiran/serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu- shabu. Kemudian Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli menanyakan kepada Terdakwa "ini barang untuk apa?" sambil menunjuk 1 (satu) Sachet shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan "untuk saya pakai pak", kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa "siapa punya ini barang (shabu- shabu)?" dan Terdakwa mengatakan "saya punya pak" lalu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada ijinnya dari pemerintah dalam memiliki dan menguasai (shabu-shabu) tersebut?"

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ada pak". Setelah itu Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Muh. Zulkifli membawa Terdakwa beserta barang-barang yang telah ditemukan yakni 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisi butiran/serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta kertas tisu warna putih pembungkusnya ke Kantor Polres Tolitoli Satuan Narkoba untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3170 / NNF / VIII / 2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7365 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,7133 gram dengan nomor barang bukti 7712/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 7712/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa KAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU; KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KAHAR, yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Susumbolan Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan “Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa bersama FADIL (DPO) pergi menuju ke belakang pasar susumbolan dan setibanya di belakang pasar susumbolan yang pada saat itu sedang sunyi, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik FADIL (DPO). Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik FADIL (DPO) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas). Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara pertama-tama 1 (satu) buah botol aqua ukuran kecil diisi dengan air kemudian pada bagian ditutupnya terdapat sebanyak 2 lobang yang mana satu lobangnya dipasang pipet kemudian salah satu lobangnya lagi dipasangi pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas) dan setelah berasap kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca pirex tersebut habis;

Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni tersangka tidak merasa capek dan mengantuk;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Nomor : 09.3 / 1259 / KET / RSUD / VIII / 2022, tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. CYNTIA K.,M.Kes.,Sp.PK, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap KAHAR untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis Amphetamine (+);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 3170 / NNF / VIII / 2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, didapatkan hasil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7365 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,7133 gram dengan nomor barang bukti 7712/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 7712/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 43/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 13 Mei 2020 yang menyatakan Terdakwa KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PER:PDM-25/T.Toli /Ens.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran / serbuk kristal bening atau narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,7365 (nol koma tujuh tiga enam lima) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas tisu warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa KAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 83 /Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 10 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7365 gram;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas tisu warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 November 2022 bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 November 2022 Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli;

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 November 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 November 2022 Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli;

Setelah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 November 2022 bahwa pada tanggal 17 November 2022 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli tanggal 10 November 2022 ;

Setelah membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 17 November 2022 bahwa pada tanggal 17 November 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli tanggal 10 November 2022 ;

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 November 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 November 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2022;

Setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 November 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 November 2022 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2022;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 24 November 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 November 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti betrsalah sebagaimana dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba
- dan di jatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sebab hukuman tersebut terlalu berat tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak,serta Terdakwa telah mengaku terus terang serta sopan dipersidangan.selain itu Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Hakim Anggota II karena sesuai dengan perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum walaupun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori bandingnya akan tetapi Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 25 November 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya saja mengenai

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidanannya tidak sependapat karena tidak sesuai tuntutananya oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutananya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 November 2022 Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli, maupun memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena walaupun Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif kecil, yaitu hanya 0,7365 gram berat netto dan selain itu Terdakwa urinenya positif mengandung Metamfetamina serta Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri selain itu tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa mengingat besaran narkotika yang dibawa oleh Terdakwa kurang dari 1(satu) gram. Besaran tersebut dinilai hanya untuk kebutuhan konsumsi dirinya sendiri yang sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa. Selain itu tidak ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Tingkat Pertama, kalau Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 November 2022 Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maupun Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 November 2022 Nomor 83 /Pid.Sus/ 2022/PN Tli yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Kahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kahar karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sachet yang berisikan butiran/serbuk Kristal bening atau narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7365 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus berupa kertas tisu warna putih;
- Dimusnahkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H.,M.H dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Yakub, S.H.M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Sigit Sutriyono, S.H,M.Hum.

Ttd.

Mohamad Basir, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yakub, S.H.M.H